



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3) Realisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp11.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032.589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(4) Realisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(5) Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 7

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Penyeimbang.

(2) Realisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

a. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 9

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .

Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri	Rp 230.933.877.071.291,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	Rp 96.053.086.781.541,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	Rp 18.962.540.616.691,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp 77.081.494.611.512,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp 8.761.514.457.424,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp 2.143.751.203.591,00
0160 Cukai	Rp 26.277.199.336.741,00
0170 Pajak lainnya	Rp 1.654.290.063.791,00
b. Pajak perdagangan internasional	Rp 11.114.268.966.041,00
0210 Bea masuk	Rp 10.884.595.527.471,00
0230 Pajak/Pungutan ekspor	Rp 229.673.438.570,00

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp	67.510.032.589.458,00
0310 Pendapatan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
0311 Pendapatan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
0320 Pendapatan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
0321 Pendapatan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	Rp	1.981.507.798.202,00
0331 Pendapatan iuran tetap	Rp	115.930.310.932,00
0332 Pendapatan royalti batubara	Rp	1.865.577.487.270,00
0340 Pendapatan kehutanan	Rp	3.715.070.160.296,00
0341 Pendapatan dana reboisasi	Rp	2.822.519.186.088,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	Rp	675.816.263.751,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	Rp	216.734.710.457,00
0350 Pendapatan perikanan	Rp	311.594.096.132,00
0351 Pendapatan perikanan	Rp	311.594.096.132,00

b. Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara	Rp	12.616.646.760.146,00
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	Rp	12.616.646.760.146,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	Rp	18.753.509.503.346,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	73.218.731.084,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	Rp	2.184.632.807,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	Rp	5.729.532.176,00
0513 Penjualan hasil tambang	Rp	261.242.224,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	Rp	46.845.595.404,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	170.767.680,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	2.691.678.283,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	8.464.046.494,00
0519 Penjualan lainnya	Rp	6.871.236.016,00
0520 Penjualan aset	Rp	57.631.040.497,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	6.788.678.532,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	Rp	498.052.146,00
0523 Penjualan sewa beli	Rp	38.572.921.829,00
0524 Penjualan aset bekas milik asing	Rp	0,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/ dihapuskan	Rp	11.771.387.990,00
0530 Pendapatan sewa	Rp	23.729.413.697,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	11.781.545.266,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	8.015.645.531,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	Rp	2.008.648.399,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	1.923.574.501,00
0540 Pendapatan jasa I	Rp	2.656.638.126.227,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	76.582.095.617,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum	Rp	2.030.474.963,00

0543 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0543	Pendapatan surat keterangan, visa/ paspor dan SIM/ STNK/ BPKB	Rp	312.437.654.255,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	5.970.405.727,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	1.320.935.949.264,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan	Rp	56.676.287.507,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	Rp	557.683.166.806,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	47.818.116.994,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	276.503.975.094,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	1.951.400.938.790,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	1.409.410.378.858,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	Rp	375.238.044.372,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	5.989.564.143,00
0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	Rp	4.791.446.749,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.220.866.015,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	4.672.502.741,00
0557	Pendapatan bea lelang	Rp	54.732.676.119,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	36.337.127.243,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	58.008.332.550,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	193.614.948.388,00
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	Rp	0,00
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	Rp	193.614.948.388,00
0570	Pendapatan bunga	Rp	36.621.492.566,00
0572	Pendapatan BPPN atas bunga obligasi	Rp	36.621.492.566,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	28.814.140.658,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	197.415.466,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	44.186.868,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	884.936.151,00

0614 Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	Rp	21.118.824.122,00
0615	Ongkos perkara	Rp	4.368.588.616,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	2.200.189.435,00
0710	Pendapatan pendidikan	Rp	1.091.556.874.820,00
0711	Uang pendidikan	Rp	972.381.564.688,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	9.727.883.290,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	18.146.137.711,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	91.301.289.131,00
Penerimaan lain-lain		Rp	2.640.283.796.619,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	504.400.460.344,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	21.386.869.732,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	36.764.267.153,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	8.458.333.782,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	139.226.814.736,00
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan luar negeri	Rp	298.564.174.941,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	223.095.633.878,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	13.978.065.570,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	422.645.771,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	4.172.292.115,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	181.576.512.701,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	20.995.224.043,00
0826	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri	Rp	1.950.893.678,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	9.162.972.129.243,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	9.162.972.129.243,00

0890 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0890	Pendapatan lain-lain	Rp	2.749.815.573.154,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	Rp	7.207.571.698,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	26.261.158.268,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	8.126.892.709,00
0894	Pendapatan denda administrasi BPHTB	Rp	39.733.257,00
0895	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	Rp	0,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	2.708.180.217.222,00

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	33.772.135.791,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	33.772.135.791,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	784.343.751.948,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	334.822.319.803,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	379.846.394.661,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	69.675.037.484,00

03 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	58.477.635.262,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	57.493.543.433,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	984.091.829,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	231.227.431.038,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	231.227.431.038,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	146.211.467.956.197,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	14.204.405.022,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	86.522.351.061,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	146.072.672.271.017,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	38.068.929.097,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	659.942.199.657,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	31.168.635.679,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	29.938.991.753,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	404.760.251.849,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	99.625.491.714,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	94.448.828.662,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	398.769.252.049,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	381.633.250.107,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	17.136.001.942,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	430.702.785.109,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	161.782.977.349,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	268.919.807.760,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	64.928.641.338,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	42.010.944.952,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	22.917.696.386,00

10 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	600.475.465.932,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Rp	21.229.208.825,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	579.246.257.107,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	5.386.414.114.762,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	4.691.063.561.635,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	630.073.125.974,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	31.495.687.172,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	33.781.739.981,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	903.431.469.301,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	903.431.469.301,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	532.963.022.851,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	79.224.624.135,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	453.738.398.716,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	49.169.077.131,00
14.1	Subsektor Perumahan	Rp	4.047.887.308,00
14.2	Subsektor Permukiman	Rp	45.121.189.823,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	2.136.385.188.624,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	562.498.071.582,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.573.887.117.042,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	822.131.940.069,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	3.364.004.070,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	540.132.466.683,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi	Rp	26.916.334.971,00
16.4	Subsektor Statistik	Rp	251.719.134.345,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	2.012.293.057.893,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	1.690.559.603.589,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	321.733.454.304,00

18 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	4.308.856.550.331,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	3.787.110.984.709,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	521.745.565.622,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	2.568.683.821.444,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	78.819.379.517,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.432.950.020.135,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	56.914.421.792,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	18.749.415.031.425,00
20.1	Subsektor Pertahanan	Rp	11.626.867.259.643,00
20.2	Subsektor Keamanan	Rp	7.122.547.771.782,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

- a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp50.345.280.755.117,00 (lima puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	472.258.210.249,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	472.258.210.249,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	3.761.796.436.856,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	2.443.409.619.305,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	108.552.724.196,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	1.209.834.093.355,00

03 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.650.234.851.217,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	1.593.270.120.568,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	1.056.964.730.649,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	439.677.803.307,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	439.677.803.307,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.890.463.565.290,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	96.299.492.428,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	286.677.384.204,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	119.103.772.693,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	206.141.041.731,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	1.182.241.874.234,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.236.093.512.799,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	3.551.398.241.838,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	741.044.870.270,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	402.681.004.126,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	443.495.144.744,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	97.474.251.821,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	1.322.405.058.854,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	128.309.897.834,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	1.194.095.161.020,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	319.821.647.640,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	260.786.674.550,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	59.034.973.090,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.109.956.950.825,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	137.626.530.386,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	972.330.420.439,00

10 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	385.158.446.837,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	266.031.449.877,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	119.126.996.960,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	13.698.306.553.722,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	12.640.908.652.314,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	671.048.987.112,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	139.167.541.041,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	247.181.373.255,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	558.436.027.157,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	558.436.027.157,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	5.745.779.670.398,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	1.674.645.560.427,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	4.004.918.228.659,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	66.215.881.312,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	1.506.833.700.816,00
14.1	Subsektor Perumahan	Rp	588.313.909.337,00
14.2	Subsektor Permukiman	Rp	918.519.791.479,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	140.548.065.735,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	81.468.456.285,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	59.079.609.450,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	1.103.038.220.303,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	Rp	221.287.542.656,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	Rp	366.283.585.567,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Iptek	Rp	212.483.915.516,00
16.4	Subsektor Statistik	Rp	302.983.176.564,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	1.001.248.702.921,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	44.689.697.331,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	956.559.005.590,00

18 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	2.742.114.490.255,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	2.683.416.835.953,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	58.697.654.302,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	302.048.423.240,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	48.306.247.995,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	48.233.352.189,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	205.508.823.056,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.959.060.416.696,00
20.1	Subsektor Pertahanan	Rp	4.377.527.755.635,00
20.2	Subsektor Keamanan	Rp	1.581.532.661.061,00
b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp18.901.749.617.515,00 (delapan belas triliun sembilan ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas :			
(dalam rupiah)			
01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	283.202.521.804,00
01.1	Subsektor Industri	Rp	283.202.521.804,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	513.890.966.941,00
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	313.103.389.502,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	1.168.576.961,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	199.619.000.478,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.886.521.313.299,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	732.356.014.444,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	1.154.165.298.855,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	143.590.887.029,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	143.590.887.029,00
05	SEKTOR ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	61.310.946.212,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	0,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	0,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	1.259.432.900,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	56.608.426.097,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	3.443.087.215,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	3.505.457.302.096,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.495.428.120.542,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	589.501.692.161,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	770.045.594.901,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	649.388.250.792,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	1.093.643.700,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	2.684.306.882.439,00
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	0,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	2.684.306.882.439,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	258.723.676.129,00
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	11.562.052.607,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	247.161.623.522,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.561.296.503.633,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	607.691.692.435,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.953.604.811.198,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	254.323.862.337,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	221.216.498.663,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	33.107.363.674,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.267.260.829.192,00

11.1 Subsektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.240.173.677.519,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	13.701.287.498,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	13.385.864.175,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	0,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	134.129.025.254,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	134.129.025.254,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	1.294.285.368.994,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	31.601.161.434,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.261.577.854.560,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.106.353.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	244.186.330.553,00
14.1	Subsektor Perumahan	Rp	87.955.014.515,00
14.2	Subsektor Permukiman	Rp	156.231.316.038,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	0,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	0,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	0,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	131.844.640.646,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	Rp	88.462.481.413,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	Rp	11.899.645.755,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Iptek	Rp	27.500.826.404,00
16.4	Subsektor Statistik	Rp	3.981.687.074,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	4.102.171.240,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	0,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	4.102.171.240,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	407.255.000.887,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	395.592.040.432,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	11.662.960.455,00

19 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	0,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	0,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	0,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	0,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	2.266.061.388.830,00
20.1	Subsektor Pertahanan	Rp	283.356.851.131,00
20.2	Subsektor Keamanan	Rp	1.982.704.537.699,00

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

1.	Perbankan Dalam Negeri	Rp	8.258.243.500.000,00
	Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya	Rp	8.258.243.500.000,00
2.	Nonperbankan Dalam Negeri	Rp	23.856.493.582.545,00
a.	Privatisasi	Rp	7.300.540.850.000,00
b.	Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	Rp	19.660.800.000.000,00
c.	Surat utang negara (neto)	Rp	(3.104.847.267.455,00)
	- Penerbitan	Rp	11.318.894.563.405,00
	Dikurangi dengan :		
	- Pembayaran pokok	Rp	6.165.498.330.860,00
	- Pembelian kembali	Rp	8.258.243.500.000,00

Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	Rp	20.359.596.156.457,00
- Penarikan pinjaman program	Rp	1.792.094.535.000,00
- Penarikan pinjaman proyek	Rp	18.567.501.621.457,00
Dikurangi dengan :		
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp	19.812.001.323.666,00
- Jatuh tempo	Rp	20.059.026.062.500,00
Dikurangi dengan :		
- Penjadwalan kembali	Rp	247.024.738.834,00
i. Pokok	Rp	204.451.964.000,00
ii. Bunga	Rp	42.572.774.834,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4610